

Ir. H. Juanda No. 69 - Karang Baru, Aceh
Tamiang, Aceh 24476, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan, sosialisasi, dan koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan, dan/atau pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banda Aceh

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 117 Banda Aceh

Telepon : (0651) 49186

Faksimili : (0651) 49186

Email : bp3tki_aceh@ymail.com

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Up. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 69 - Kompleks Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru.

Telepon : (0641) 333000, 332999, 332899

Faksimili : (0641) 333000

Email : bagianhukumsetdakabatam@.com

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang Karang Baru.

Telepon : 0852 6138 0099

Email : disnakertrans@acehtamiangkab.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu **PIHAK**;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - c. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




MURSIL

PIHAK KESATU,




BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN (sesuai dengan jangka waktu) | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|-----|--|--|------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|---|--|---------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | |
| 1. | Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi, serta Insatitusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Januari 2023 | | v | v | v | | Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | Berkurangnya Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia | |
| 2. | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan | Terlihatnya pencari kerja sebanyak 80 (delapan puluh) orang | Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia yang kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri | |
| 3. | Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran | 1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia: c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia | Data Calon Pekerja Migran Indonesia | |
| | | | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang/DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia | Jumlah data PMI yang diverifikasi | Data PMI yang terverifikasi | |
| | | | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang/DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia | Jumlah kasus yang diselesaikan | Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran | |
| | | | Kabupaten Aceh Tamiang | DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan | Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan dilakukan | Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN (sesuai dengan jangka waktu) | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|-----|---|---|------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|---|--|--|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | |
| | | c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | | | | | Menyediakan data PMI dan keluarganya | Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | Terlathnya Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru |
| | | 2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja | Kabupaten Aceh Tamiang | | | | | | | | | | | |
| | | a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang/DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | v | 1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia | Mengurus keperluan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala | Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlindungi | Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia |
| | | b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang/DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | | | | | 1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya/perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia | Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia | Jumlah kasus yang diselesaikan | Berkurangnya kasus/permasalahan Pekerja Migran Indonesia |
| | | c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | Kabupaten Aceh Tamiang | APBD Kabupaten Aceh Tamiang/DIPA UPT BP2MI Padang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | | | | | 1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu | 1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan) | Terlathnya Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya | Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru |
| 4. | Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia | Kabupaten Aceh Tamiang | DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | | | | | Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, dan Rekomendasi Paspor | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural | Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN (sesuai dengan jangka waktu) | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME |
|-----|--|--|------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|---|---|--|--|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | PIHAK I | PIHAK II | | |
| 5. | Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan | Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peluang Kerja di Luar Negeri | Kabupaten Aceh Tamiang | DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural | Menyiapkan lokasi, jadwal, dan peserta kegiatan | Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan | Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia |
| 6. | Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Melaksanakan Rapat Secara Berkala | Kabupaten Aceh Tamiang | DIPA UPT BP2MI Padang/APBD Kabupaten Aceh Tamiang | Sesuai kesepakatan PARA PIHAK | | v | v | v | | Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan | Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK | Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK | |

**PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**



**PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA**

